



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 246 /KEP/PENDIK/2006

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,


- Memang** :
- a. bahwa SMP Negeri 2 Tebing Tinggi berada di wilayah administrasi Kecamatan Kikim Barat;
 - b. bahwa untuk tertibnya Administrasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu meninjau ulang SMP Negeri 2 Tebing Tinggi yang terletak di wilayah Kecamatan Kikim Barat, untuk diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara 3414); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah status SMP Negeri 2 Tebing Tinggi menjadi SMP Negeri 2 Kikim Barat.
- KEDUA** : Kepada Kepala SMP Negeri 2 Kikim Barat tersebut wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal : 27 April 2006


BUPATI LAHAT, A
H. HARUNATA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Sumsel
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua Banwasda Kabupaten Lahat
6. Ketua Bappeda Kabupaten Lahat
7. Dewan Pertimbangan Pendidikan Kab.Lahat